

Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Fungsi Media Massa Sebagai Sarana Pemenangan Kandidat)

Gatut Priyowidodo¹

Abstract

Governor election as an implementation of Act No. 32 Year 2004 as a matter of fact is a reformation mandate. Governor as the Head of a Province is not elected by Provincial People Representative Assembly (DPRD), yet it is thoroughly left to people to elect one. They decide who is the most proper to be their leader. Even at the latest development, governor candidates are not only carried on via political parties, yet based on results of Judgment of Judicial Review by Constitution Court of Law, governor candidates can be nominated through individual candidates.

Therefore, it is very important take into account that every candidate must at least meet three main requirements namely principle of acceptability, principle of capability and principle of professionalism. And the last but the not the least is principle of candidate popularity. So, there is no other way to boost image and prestige of a candidate in short period of time except by considerably carrying out activities that can be covered by media. So far mass media have remained being the most effective means to improve reputation as well as able to destroy reputation by bad news reports. The article, at least argue that mass media make significant contribution to success or failure of governor candidates to occupy chair of Province 1 (one).

Keywords: governor election, requirements, mass media

Latar Belakang

Pada pasal 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa setiap daerah harus dipimpin oleh seorang kepala daerah. Itu sebabnya tidak satupun daerah di Indonesia baik yang setingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memiliki kepala daerah. Sekalipun daerah tersebut baru dibentuk akibat pemekaran daerah yang sudah ada sebelumnya pasti sudah dipimpin seorang kepala daerah dengan sebutan pejabat kepala daerah (pejabat gubernur atau pejabat

¹ **Drs. Gatut Priyowidodo, M.Si.** Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi dan Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) FIKOM UK Petra Surabaya.

bupati dan walikota) yang umumnya dijabat rangkap oleh pejabat di daerah induk.

Di Indonesia sebelum terpilih gubernur definitif beberapa provinsi baru secara langsung dipimpin oleh pejabat gubernur yang ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Misalnya pejabat gubernur provinsi Banten, Gorontalo, Kepri, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat (Wibowo, dkk., 2006:1).

Demikian pula di Jawa Timur, semasa tahun 2005-2006 saja sudah ada 20 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada termasuk yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2006 adalah pilkada Kabupaten Sampang yang diselenggarakan pada 6 September 2006. Sementara tahun 2007 ini ada satu daerah yang bakal menyelenggarakan pilkada yaitu kota Batu. Selanjutnya pada kurun tahun 2008 nanti beberapa kabupaten juga akan melaksanakan Pilkada secara bersamaan dengan Pilkada Provinsi.

Fakta-fakta di atas sekaligus membuktikan bahwa kepala daerah adalah jabatan strategis dan memiliki posisi sentral terhadap eksistensi sebuah wilayah/daerah. Secara formal berdasarkan UU No.32 Thn. 2004 pasal 25 terdapat 7 (tujuh) tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang meliputi :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD;
2. mengajukan rancangan Perda;
3. menetapkan Perda yang telah memperoleh persetujuan DPRD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. mewakili daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menariknya, meskipun posisi kepala daerah sarat dengan beban dan tanggung jawab yang sangat berat, namun banyak kalangan yang termotivasi untuk memperebutkan.

Terbukanya akses bagi siapapun untuk bisa menduduki elit puncak di daerah membuktikan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sudah amat maju. Calon gubernur, bupati dan walikota yang pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 hanya dikonsumsi oleh sebagian elit politik lokal di lingkaran DPRD, dewasa ini telah menjadi bagian dari materi diskusi semua kalangan dari masyarakat bawah hingga atas.

Bahkan satu hingga dua tahun sebelum dilaksanakan pilkada, masyarakat telah terbiasa untuk mem bahas nya sebagai bahan diskursus publik. Publik secara sadar atau tidak telah dipaksa untuk melakukan pencer matan sejak dini siapa yang pantas dipilih atau diabaikan dalam pemilihan nanti. Itu sebabnya keberhasilan sang calon untuk terpilih sebagai kepala daerah sesungguhnya adalah investasi sosio-politik jangka panjang yang sejak lama mesti dipersiapkan.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya memerlukan dukungan dan partisipasi dari segala elemen masyarakat khususnya aparat pemerintah. Mengacu pada pasal 148 PP No 6/2005, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam suatu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara satu sampai 30 hari, maka pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

Dalam hal pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2008, juga amat ditentukan oleh keberhasilan sekurangnya sembilan kabupaten/kota di Jatim yang akan menggelar pilkadanya antara Januari-Juni 2008, yakni Pilkada Bojonegoro, Kab Probolinggo, Bangkalan, Nganjuk, Pamekasan, Tulungagung Kab Pasuruan, Magetan dan Kab Madiun. Bahkan di empat kabupaten/kota yakni Jombang Lumajang Bondowoso dan Malang justru akan melaksanakan pencoblosan pada hari yang sama.

Untuk maksud itu pulalah ada partai politik yang sejak dini sudah melakukan penjaringan melalui mekanisme internal partai guna menghasilkan siapa bakal calon gubernur yang memang pantas dikompetisikan dalam pilkada 2008 nanti. PDI Perjuangan misalnya melalui mekanisme Rakercabsus dan Rakerdasus telah menjaring dua calon dari internal (Ir. Soetjipto) dan eksternal partai (Dr. Soekarwo). Partai Golkar dengan Dr. Soenaryo yang saat ini menjadi Wagub, PKB setelah dilanda konflik internal termasuk pencopotan Imam Nachrawi selaku ketua DPW, sekarang masih terus memproses empat cagubnya yakni Bupati Mojokerto Achmady, mantan Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen (Purn) Haris Sudarno, Mayjen (Purn) Djoko Subroto, serta peneliti LIPI, Prof (Ris) Hermawan Sulisty, PAN masih memproses serta PPP sekalipun belum resmi sudah melemparkan nama Saefullah Yusuf yang juga Ketua GP Anshor.

Dinamika perkembangan siapa-siapa saja yang diwacanakan untuk dikompetisikan dalam pilkada dengan mudah dapat diikuti melalui pemberitaan media massa. Namun demikian, tidak semua khalayak masyarakat memperoleh informasi yang tepat tentang pilkada melalui media. Begitu pula sebaliknya belum semua parta politik memanfaatkan media sebagai sarana pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.

Tinjauan Pustaka Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Fagen (1966) adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Cakupannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi (organisasi, kelompok, media massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem itu. Itu sebabnya menurut Almond dan Powell (1978:152) komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (*basic function of the system*) dengan konsekuensi banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik.

Atau dengan kata lain menurut Dahlan (1999:4) komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. Komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu masyarakat. Naik turunnya tingkat demokrasi sangat banyak bergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi.

Sistem demokrasi modern pada dasarnya hanya mengenal dua tipe suksesi kepemimpinan yakni jalur konstitusional dan inkonstitusional. Baik pada skala global ataupun lokal pilihan melalui mekanisme pemilu adalah yang paling umum dan beresiko sosio politik yang terukur. Itu sebabnya jalur pemilihan umum dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat turut berpartisipasi tetap merupakan mekanisme yang elegan dalam mereproduksi pemimpin politik yang diharapkan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 PP 6/2005). Sekalipun pilkada masih diperdebatkan apakah termasuk rejim pemilu ataukah bagian dari rejim pemerintah daerah tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Demikian pula apakah pilkada sebagai manifestasi demokrasi

formal-prosedural atukah demokrasi substansial, kenyataannya pilkada telah dan tetap berlangsung (Kurniawan, 2005).

Dalam pelaksanaanya, terdapat 3 (tiga) indikasi titik rawan yang perlu dicermati. Titik rawan pertama adalah proses pengusulan calon (bakal calon) kepala daerah. Baik pada pilkada provinsi maupun kabupaten/kota tahapan pengapungan nama bakal calon hingga penjaringan adalah interval waktu yang sangat krusial dan harus memperoleh perhatian serius.

Titik rawan kedua, proses pencalonan oleh partai politik. Secara teoritis hal ini bisa dimasukkan sebagai implementasi rekrutmen politik. Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2004, tegas mengatur bahwa calon hanya bisa diusulkan oleh partai politik. Partai politik yang memiliki kursi lebih 15 persen bisa mengusulkan nama calon sendiri. Begitu pula gabungan partai politik yang kurang suara dari 15 persen bisa membangun aliansi untuk mengusulkan calon. Calon independen pun masih bisa masuk tapi harus lewat jalur konvensi partai atau diusulkan partai tertentu, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materiil UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dengan putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007, calon perorangan bisa langsung ikut pilkada. Tetapi calon non partai ini pun harus masih bersabar menunggu aturan mainnya seperti apa.

Titik rawan ketiga adalah hari H pelaksanaan (dari kampanye hingga penetapan calon). Tahapan ini adalah episode yang paling krusial. Terkubur - hidupnya calon ditandai dengan kemampuan memobilisir seluruh potensi kekuatan. Itu sebabnya mencermati berbagai titik rawan tersebut, pilkada yang sukses juga harus dilengkapi dengan *'rule of the game'* yang lengkap pula. Bahkan aturan yang lengkap jika tidak dibarengi dengan komitmen yang kuat antara KPU, peserta dan panitia pengawas untuk menyelenggarakan pilkada yang bersih juga sulit dilaksanakan.

Fungsi Media

Sekalipun secara umum fungsi media massa dikategorikan menjadi lima yakni informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan dan mobilisasi namun Mcquail (1987:18) mencatat bahwa batasan publik tentang media lebih banyak dibentuk secara langsung oleh media itu sendiri, kondisi sosial dan budaya, serta ciri-ciri intrinsik pelbagai teknologi yang berbeda. Ditambah lagi, pengalaman pribadi juga memegang peran dan membentuk konsep kita tentang batasan media. Setiap media cenderung mempunyai tempat dalam "peta mental" kita dengan citra tersendiri, serangkaian asosiasi, dan harapan kita menyangkut fungsi dan kegunaanya.

Alokasi Anggaran Pilkada

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serapiapun jika tidak didukung alokasi anggaran yang memadai tentu hasil yang diharapkan tidak maksimal. Sekurangnya terdapat tiga (3) aliran dana yang turut meramaikan 'pesta demokrasi' pilkada. Aliran dana tersebut meliputi :

1. Anggaran Belanja KPU Daerah;
2. Anggaran Belanja Panwas Pilkada; dan
3. Anggaran Belanja Pasangan Calon Kepala Daerah

Adapun sumber pendanaan tiga institusi tersebut meliputi APBN, APBD dan anggaran non negara yang dikeluarkan oleh partai pengusul ataupun pasangan calon (Pujianto, 2005).

Tidak ada ketentuan baku bahwa biaya pilkada harus menghabiskan anggaran dengan jumlah tertentu. Besar kecilnya anggaran sangat ditentukan oleh tingkat kebutuhan serta kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Khusus untuk pemilihan gubernur tahun 2008 nanti, KPUD Jawa Timur mengajukan anggaran dana Rp 872 milyar.

Alokasi anggaran KPU Daerah dan Panwas Pilkada sekalipun didukung dana APBN porsi terbesar tetap berasal dari APBD. Itu sebabnya, bagi daerah dengan APBD yang besar, tentu biaya pilkada juga relative besar. Namun sebaliknya jika daerah tersebut kurang mampu, tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya. Prinsip utama penggunaan anggaran tetap mengacu pada transparansi dan akuntabilitas publik.

Baik penerimaan dan pengeluaran KPUD dan Panwas Pilkada dengan mudah dapat dikontrol dan diakses publik, karena anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan negara/daerah. Tentu ini berbeda dengan pengeluaran yang dibelanjakan oleh masing-masing pasangan calon. Sekalipun ditetapkan pagu tertinggi untuk setiap sumbangan dana kampanye, tetap saja itu sulit terdeteksi berapa sesungguhnya pengeluaran yang sudah mereka lakukan. Ini dapat dimengerti karena sumber anggaran mereka tidak berasal dari keuangan negara.

Masing-masing calon memiliki kemampuan keuangan yang bervariasi. Namun begitu tetap juga tidak ada jaminan yang linier bahwa dengan biaya yang besar serta merta akan mendulang suara yang besar pula. Paling tidak besar kecilnya kemampuan keuangan masing-masing calon membiaya keikutsertannya dalam 'pesta' pilkada mengindikasikan kepedulian mereka agar pilkada bisa berlangsung meriah sekaligus juga mendorong tumbuhnya spirit demokrasi partisipan.

Pembahasan

Meskipun hajat politik masih setahun lagi, gaung pemilihan kursi Jawa Timur Satu sudah semarak menjadi diskursus publik. Tidak tanggung-tanggung dalam rangka mendekati khalayak pembaca dengan isu pilgub masing-masing media lokal berusaha keras menampilkan rubrik khusus seputar topik tersebut. Media massa berharap bahwa mediana yang paling akurat dan cepat memberi informasi tentang perkembangan terkini pilkada kali ini.

Sebut misalnya *Surya* dengan rubrik "Menuju Grahad 2008", *Jawa Pos* dengan rubrik "Pilgub Jatim 2008" di halaman *Metropolis*, *suarasuarabaya.net* dengan rubrik "road to grahad" dan lain-lain. Memberi gambaran bahwa baik media cetak maupun elektronik bergairah mengusung 'berita gres' selingkung pilgub.

Menariknya, media massa sengaja memberi ruang untuk *update* informasi jauh lebih awal ketimbang pemerintah provinsi. Janji akan membuat desk pilkada ternyata belum juga terealisasi. Sehingga bila kita membuka website *Jatim.go.id* pun berita terkini tentang pilkada masih sangat minim. Memang hingga bulan Juli 2007 ini, belum ada media yang berani mengklaim sebagai koran/media resmi pilgub Jatim. Pasti ini hanya menunggu waktu saja. Sebab bagaimanapun media tidak bakal melewatkan momentum pendulangan iklan yang menggiurkan ini begitu saja.

Intinya media juga akan bertarung mempertaruhkan reputasinya dalam rangka mengukur tingkat keterpengaruhan media kepada khalayak pembacanya. Media juga menyadari bahwa tidak semua tahapan merupakan 'booming' iklan sehingga berdampak pada 'cash flow' pendapatan media. Itu sebabnya media pasti secara cermat berhitung kapan saatnya bermain dan menarik diri. Karena jika terlalu memberitakan calon A atau partai B, dan kurang perhatian ke calon B dan partai X tentunya akan distigma public bahwa media ini sudah berpihak dan tidak obyektif lagi.

Berdasarkan pasal 65 UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pilkada dilaksanakan dengan dua tahap yakni masa persiapan dan masa pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yakni masa kampanye itulah puncak publikasi yang harus bisa dimainkan baik oleh kandidat ataupun media. Dua-duanya berkepentingan untuk berinvestasi dan memfasilitasi. Salah dalam memainkan perhitungan, hasil akhirpun akan tergera terdeteksi. Berikut adalah tabulasi pentahapan pilkada.

NO	KEGIATAN	WAKTU
P E R S I A P A N		
1	Pemberitahuan masa berakhirnya Kepala Daerah kepada DPRD dan	5 bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Kepala Daerah

- 2 KPUKPD menetapkan tahapan kegiatan, 14 hari setelah pemberitahuan DPRD program kerja dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada

P E M B E N T U K A N P A N I T I A P E M I L H A N

- 3 Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS 21 hari setelah pemberitahuan DPRD

- 4 Masa tugas kerja PPK 9 hari di tambah 4 bulan dan 1 bulan setelah hari H

P E N D A F T A R A N P E M I L I H

- 5 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara 3 hari setelah berakhirnya penyusunan DPS

- 6 Pencatatan Data Pemilih tambahan 3 hari

- 7 Pengumuman daftar Pemilih tambahan 3 hari sejak berakhirnya penyusunan Daftar Pemilih tambahan

- 8 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap 3 hari sejak berakhirnya penyusunan Daftar Pemilih Tetap

- 9 Penyerahan Kartu Pemilih 3 hari sebelum hari H

P E N D A F T A R A N P A S A N G A N C A L O N

- 10 Masa Pendaftaran pasangan calon 7 hari dihitung sejak pengumuman pendaftaran calon

- 11 KPUKPD memberitahukan hasil penelitian kepada Parpol atau gabungan Parpol 7 hari sejak tanggal penutupan pendaftaran calon

- 12 Pengumuman dan penetapan pasangan calon 7 hari sejak berakhirnya waktu penelitian persyaratan calon

K A M P A N Y E D A N D A N K A M P A N Y E

- 13 Masa kampanye 14 hari, berakhir 3 hari sebelum hari H

- 14 Masa tenang 3 hari sebelum hari H

- 15 Laporan sumbangan dana kampanye 1 hari setelah masa kampanye

- 16 Pengumuman dana kampanye melalui media massa 1 hari setelah menerima laporan dari calon

- 17 Laporan dana kampanye pasangan calon ke KPUKPD 3 hari setelah hari H

- 18 Penyerahan dana kampanye pasangan calon ke akuntan public 15 hari setelah di terimanya laporan dana kampanye dari KPUKPD

- 19 Audit dana kampanye oleh akuntan public 15 hari setelah di terimanya laporan dana kampanye

- 20 Pengumuman hasil audit oleh KPUKPD 3 hari setelah di terimanya laporan dana kampanye dari akuntan public

P E M U N G U T A N D A N P E N G H I T U N G A N S U A R A

- 21 Waktu pemungutan suara 1 hari, pada 30 hari sebelum masa jabatan

- 22 Perlengkapan pemungutan suara kepala daerah berakhir
2 hari sebelum hari H
- 23 Pemungutan suara dan Penghitungan suara ulang (di KPPS) Segera setelah pemungutan suara
- 24 Pemungutan suara dan Penghitungan suara ulang (di PPS) 3 hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dari KPPS

PENETAPAN DAN PELANTIKAN

- 25 Sengketa Pilkada Langsung Diajukan Oleh Pasangan Calon ke Pengadilan Negeri maksimal 3 hari setelah Penetapan
- 26 Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih Ketika selesainya masa jabatan Kepala Daerah dan/atau 30 hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih

(Sumber: Moerti, 2006)

Media dan Momentum Politik

Reformasi dengan pilkada langsungnya, seolah mendenyutkan selain nadi politik juga nadi ekonomi. Perusahaan media diakui atau tidak pasti memperoleh keuntungan yang luar biasa dalam memanfaatkan momentum politik lima tahunan ini. Tidak saja dari iklan, namun juga dalam bentuk peliputan dengan konversi tertentu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana di era informasi seperti saat ini, jika para kandidat hanya mengandalkan kekuatan rapat akbar. Sekalipun itu penting, namun yang menonjol pasti bukan sosialisasi program tetapi aspek hiburan. Tanpa musik yang ditampilkan, arena kampanye bakal kosong.

Berikut adalah data Kepala Daerah di lingkungan Jatim yang habis masa jabatannya dan sangat prospektif untuk dimanfaatkan oleh media.

No.	Nama Kabupaten/Kota	Berakhir Masa Jabatan Kepala Daerah
1	Kabupaten Bojonegoro	8 Pebruari 2008
2.	Kabupaten Probolinggo	20 Pebruari 2008
3.	Kabupaten Bangkalan	1 Maret 2008
4.	Kabupaten Nganjuk	16 Maret 2008
5.	Kabupaten Pamekasan	21 April 2008
6.	Kabupaten Tulungagung	30 April 2008
7.	Kabupaten Pasuruan	30 Juni 2008
8.	Kabupaten Madiun	23 Juli 2008
9.	Kabupaten Magetan	23 Juli 2008
10	Kabupaten Lumajang	25 Agustus 2008
11	Kabupaten Bondowoso	15 September 2008

12	Kota Malang	23 September 2008
13	Kabupaten Jombang	23 September 2008
14	Kota Probolinggo	29 Januari 2009

(Sumber: Muhtadien, 2006)

Sementara pada tahun tahun 2009 ada 4 (empat) Kota melaksanakan Pilkada dan bersamaan dengan Pemilu Tahun 2009 yaitu :

- 1) Kota Madiun
- 2) Kota Probolinggo
- 3) Kota Mojokerto
- 4) Kota Kediri

Akhir masa jabatan seorang kepala daerah, merupakan peluang tersendiri bagi media untuk dilanjudi dengan serangkaian kerjasama yang bersimbiosis mutualisme. Terlebih sekarang *Jawa Pos* dengan media groupnya berhasil mengawal otonomi daerah dengan media-media lokal selingkung kabupaten atau eks karesidenan. Juga, ditambah dengan menjamurnya televisi lokal dan radio-radio daerah, tentu semakin menggairahkan bisnis pilkada karena media merupakan instrumen informasi dan komunikasi yang amat dibutuhkan oleh para calon kepala daerah bersosialisasi dengan konstituenya.

Gubernur, Bupati dan Walikota selalu ingin tampil di media baik dalam menjalankan aktivitas pemerintahan atau sekedar memperoleh penghargaan. Ucapan selamat terkesan dimobilisir dari seluruh bawahannya sehingga seolah-olah bertendensi sedang menjalankan agenda terselubung demi kepentingan politik kedepan.

Ruang publik yang ingin dikontrol adalah tetap terpeliharanya ingatan masyarakat tentang berbagai keberhasilan yang pernah ditorehkan untuk kemajuan daerah yang sementara dipimpinnya. Kepentingan untuk menjaga hubungan dekat dengan konstituen juga merupakan sarana menaikkan rating dan reputasi agar hal-hal yang dianggap belum berhasil tidak menjadi pemicu (trigger) untuk dipermasalahkan oleh sekelompok kekuatan LSM tertentu. Kekuatan LSM atau *civil society* jika ingin berhasil harus ditempatkan sebagai mitra yang mendukung berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Justru jangan sampai kehadiran organisasi swadaya masyarakat tersebut selalu dicurigai dan dijadikan musuh. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) selain ada control dari DPRD, juga mesti memperoleh input dari kekuatan agregat seperti halnya kelompok *civil society* itu.

Pemilihan gubernur Jawa Timur 23 Juli 2008 nanti, dapat dipastikan akan menjadi pemilihan kepala daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia yang mencapai angka 28,1 juta pemilih. Paling yang bisa mengimbangi adalah jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat. Dengan jumlah kecamatan se Jatim mencapai 654 yang terdiri dari 8.481 desa dan tersebar di 565.267 Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka pilgub kali ini akan meriah sekaligus penuh warna.

Yang patut diantisipasi adalah jangan sampai para calon gubernur dengan segala tim suksesnya menciderai pelaksanaan pemilu raya gubernur lima tahunan ini dengan berbagai bentuk penodaan-penodaan. Rakyat mesti diajarkan semangat kompetisi secara fair, obyektif dan jujur.

Apapun alasannya pilkada Jawa Timur kali ini menurut Muhtadien (2006:2) memiliki nilai yang strategis. Sekurangnya ada empat 4 (empat) aspek yang perlu dicermati yaitu aspek normatif, aspek administratif, aspek kebangsaan dan kenegaraan, aspek nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Aspek Normatif

- a. Penyelenggaraan PILKADA Langsung merupakan amanat UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004;
- b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan Gubernur, Bupati/Walikota dipilih secara demokratis; kemudian ditindaklanjuti dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas luber dan jurdil;

2. Aspek Administratif

- a. UUD 1945, menegaskan bahwa :
- b. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada hubungan kewilayahan, yakni daerah otonom dengan otonominya diselenggarakan dalam wilayah NKRI;
- c. Ada hubungan administrative dan manajemen, yaitu tanggungjawab penyelenggara urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

3. Aspek Kebangsaan dan Kenegaraan

- a. PILKADA Langsung sebagai bagian demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan merupakan bagian dari upaya memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dinamika politik dalam negeri yang berlandaskan semangat reformasi.
- b. Otonomi Daerah itu ada setelah adanya negara bangsa, yang disebut dengan NKRI.
- c. Secara historis, terbentuknya negara bangsa memberikan nilai persatuan bangsa sebagai tatanan nilai yang paling utama.

Terbentuknya Negara bangsa, didahului dengan semangat persatuan untuk berada dalam satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Hakekat pelaksanaan demokrasi sebagai upaya untuk mengisi kedaulatan bangsa harus tetap dalam koridor menjaga persatuan bangsa.

4. Aspek Nilai Persatuan dan Kesatuan Negara

- a. Nilai persatuan bangsa harus dijunjung tinggi.
- b. Nilai kedaulatan sebagai bangsa untuk mengurus dirinya secara demokratis perlu dilaksanakan dengan mengingat etika berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai keharmonisan antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah perlu terus dijaga dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Betapapun media berasumsi bahwa pilkada merupakan momentum yang bisa ditindak lanjuti dengan serangkaian kegiatan berorientasi ekonomis, namun yang tetap diperhatikan situasi masyarakat tetap kondusif. Baik tetap diingat bahwa setiap penyiaran (tulisan/audio visual) pastilah merupakan penginformasian sesuatu kepada khalayak. Maka bunyi pasal 36 ayat (4-6) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mestilah diperhatikan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Juga dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, dan narkoba. Serta yang tak kalah serunya bunyi ayat 5c dilarang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dan pasal 36 tersebut ditutup dengan ayat 6 bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia dan merusak hubungan internasional.

Kesimpulan

Penting diperhatikan bahwa sesungguhnya media massa (cetak/elektronik) dalam prakteknya bisa memainkan fungsi ganda. Apakah ia berusaha menampilkan berita yang jujur, obyektif dan fair atau justru terjebak dalam lingkaran permainan kepentingan politik jangka pendek yang menyesatkan.

Sebagai media penginformasi, amanat yang diemban harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terlebih lagi media atau pers merupakan pilar keempat demokrasi maka tugas utamanya adalah menjunjung wibawa dan nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai demokrasi tergadaikan oleh kepentingan konspirasi yang berusaha menggiring tujuan

mulia demokrasi kearah despotsime yang hanya menguntungkan sege^litir elit.

Daftar Pustaka

- Almond,G.A dan Powell,G.B. 1978. *Comparative Politics: A Development Approach* Boston: Little, Brown and Company 1966. Fourth Indian Reprint
- PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pasal 1 (1). Pengaturan lebih jauh bias juga dilihat pada PP No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- Budi Kurniawan, 2005. "Pilkada Langsung Demokrasi Formal Prosedural-Demokrasi Substansial" *Makalah* disampaikan Pada Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei
- Chaniago, Hasril. 2005. "Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei
- Fagen,R.R. 1966. *Politics and Communication*, Boston: Little Brown and Company
- Dahlan, M. Alwi. 1999. "Teknologi Informasi dan Demokrasi" *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi* edisi "Komunikasi Politik" No.4 Oktober
- Pudjianto Timbul. 2005. Sambutan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Pada Acara Pembukaan dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Serta periksa juga pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005
- McQuail, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa* Jakarta: Erlangga
- Moerti, Hari. 2006. "Pokok-Pokok Pilkada Langsung: Perspektif, Filosofi, Sistem, Problem & Teknis Penyelenggaraan" *makalah* disampaikan pada Semiloka KPU Kabupaten Pasuruan dengan tema : "Kajian Penyelenggaraan Pilkada Gabungan (Gubernur dan Bupati/Walikota) di Jawa Timur Tahun 2008, 5 Juli.
- Muhtadien, Zainal. 2006 *Makalah* " Kajian Penyelenggaraan Pilkada Gabungan (Gubernur dan Bupati / Walikota) di Jawa Timur Tahun 2008" Semiloka KPU Kabupaten Pasuruan Rabu, 5 Juli

Wibowo, Adi., Gatut Priyowidodo, Tarma dan M.Sawati. 2006 *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat (Laporan Penelitian)* Padang: Balitbang Provinsi Sumbar